



PENETAPAN
Nomor 1012/Pdt.P/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

Amin Nuzal Ali Bin Sularno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Driver Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tegal Parang Selatan li, Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**

Nani Seli Nurhasanah Binti Muhamad Yusuf Alias Muhamad Yusup, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 04 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tegal Parang Selatan li, Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan
No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1012/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak, namun anak tersebut lahir dari pernikahan siri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2019 dan pada saat itu para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Desa Malangnengah Pabuaran RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka (belum menikah) dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup) dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Joni Iskandar dan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama:
 - 3.1 kasidi (Paman Pemohon II);
 - 3.2 Sularno (Ayah Kandung Pemohon II);dengan mas kawin berupa cincin 2g dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah di KUA pada tanggal 25 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3603221022023049 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang tertanggal 25 Februari 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, Pendidikan PAUD;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jennaira Maulidia, perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan, Pendidikan belum sekolah;

6. Bahwa Yasmin Apriliani adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-03052023-0092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 03 Mei 2023;

7. Bahwa Jennaira Maulidia adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 38/SKL-RSP98/08/10/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pena 98 tertanggal 08 Oktober 2024;

8. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, Pendidikan PAUD dan Jennaira Maulidia, Perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan, Pendidikan Belum Sekolah yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari Nani Seli Nurhasanah Binti Muhamad Yusuf alias Muhamad Yusup;

9. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon I maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari Nani Seli Nurhasanah Binti Muhamad Yusuf alias Muhamad Yusup;

10. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Yasmin Apriliani dan Jennaira Maulidia adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"

12. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II;

13. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

14. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Kutipan Akta Kelahiran serta dokumen lain, anak yang bernama Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, pendidikan PAUD dan Jennaira Maulidia, Perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan, Pendidikan Belum Sekolah adalah anak dari Pemohon I (Amin Nuzal Ali Bin Sularno) dengan Pemohon II (Seli Nurhasanah Binti Muhamad Yusuf alias Muhamad Yusup), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (Amin Nuzal Ali Bin Sularno)

17. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon

18. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Para Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 8010593175, atas nama Amin Nuzal Ali;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, pendidikan PAUD dan Jennaira Maulidia, Perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan, Pendidikan Belum Sekolah adalah anak dari

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Amin Nuzal Ali Bin Sularno) dan Pemohon II (Nani Seli Nurhasanah Binti Muhamad Yusuf alias Muhamad Yusup);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya mengalami perubahan pada petitum bahwa, petitum nomor nomor 2.2 dinyatakan dicabut oleh Para Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174031708921001 atas nama Amin Nuzal Ali (Pemohon I) tanggal 5 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603225508930002 tanggal 5 April 2023 atas nama Nani Seli Nurhasanah (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3603221022023049, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Yasmin Apriliani, Nomor 3174-LT-03052023

-0092, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Keterangan Kelahiran an. Jennaira Maulidia, Nomor 38/SKL-RSP98/08/10/2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 3174030404230013 tanggal 3 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;

Saksi-saksi :

1. Sularno Bin Rati. umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan II RT. 003 RW. 007, Kelurahan Tegal, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut t;

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di Wilayah, Kelurahan Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinanya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3603221022023049,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama ; 1. Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, 2. Jennaira Maulidia, perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

2. Joni Iskandar Bin M. Usup., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Crew Pariwisata, bertempat tinggal di Jalan Parung Panjang RT. 01 RW. 02, Kelurahan Malang Nengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di Wilayah, Kelurahan Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinanya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3603221022023049, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama ; 1. Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, 2.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jennaira Maulidia, perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah, Kelurahan Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama ; 1. Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, 2. Jennaira Maulidia, perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Sularno Bin Rati dan Joni Iskandar Bin M. Usup, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang, pada tanggal 25 Februari 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3603221022023049, tertanggal 25 Februari 2023 Pagedangan, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama; 1. Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, 2. Jennaira Maulidia, perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan hanya tercatat sebagai anak para Pemohon pada lembar Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berkeluarga dan merupakan warga Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan keterangan-keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di Wilayah, Kelurahan Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I jelek dan Pemohon II adalah janda;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama ; 1. Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, 2. Jennaira Maulidia, perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

Menimbang, bahwa, oleh karena 2 (dua) orang anak yang Bernama; 1. Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun, 2. Jennaira Maulidia, perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan adalah lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya pada tanggal 05 Juli 2019 tersebut belum disahkan secara hukum dan juga tidak tercatat, sehingga anak tersebut adalah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ;
 - 2.1. Yasmin Apriliani, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2020, usia 4 tahun.
 - 2.2. Jennaira Maulidia, Perempuan, lahir di Bogor, 08 Oktober 2024, usia 3 bulan.adalah anak biologis dari Pemohon I (Amin Nuzal Ali Bin Sularno) dan Pemohon II (Nani Seli Nurhasanah Binti Muhamad Yusuf alias Muhamad Yusup);
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi secara elektronik dengan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 0.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 220.000,- |
- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan
No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan
No.1012/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)